



KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 158 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
EMERGING (COVID-19) DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa penyakit *emerging Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dapat menimbulkan wabah berpotensi resiko penyebaran keseluruhan wilayah Provinsi Maluku, maka diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan dan respon lain;
- b. bahwa berdasarkan pernyataan WHO pada tanggal 11 Maret 2020 tentang *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai suatu wabah penyakit global atau pandemik yang perlu diantisipasi, Pemerintah Provinsi Maluku perlu menetapkan Rumah Sakit Rujukan yang mampu menangani Kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam rangka mengantisipasi eskalasi penyebaran *Covid-19* di wilayah Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Emerging (Covid-19)* Di Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19);

10. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir,, Biologi dan Kimia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2020 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV);
13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 atas Kegiatan Mendesak yang tidak Tersedia dan atau yang tidak cukup tersedia Anggarannya dan dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Emerging (Covid-19)* Di Provinsi Maluku.
- KESATU : Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Maluku sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penatalaksanaan medis atau dugaan kasus yang berpotensi Kejadian Luar Biasa Kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Maluku;
 - b. memberikan Pelayanan Rujukan pasien dengan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan medis atas dugaan kejadian luar biasa Kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Maluku;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Maluku melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Maluku, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Instansi terkait, serta Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret 2020
GUBERNUR MALUKU,

TTD
MURAD ISMAIL